



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp6.014.980.923.513,00 bertambah sebesar Rp172.790.099.571,00 sehingga menjadi Rp6.187.771.023.084,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	: Rp 5.964.980.923.513,00
2. Bertambah	: Rp 160.263.280.527,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp 6.125.244.204.040,00

b. Belanja Daerah		
1. Semula	: Rp	5.991.980.923.513,00
2. Bertambah	: Rp	182.720.099.571,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	6.174.701.023.084,00
Surplus/(Defisit)	: Rp	(49.456.819.044)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Pembiayaan Daerah		
a. Semula	: Rp	50.000.000.000,00
b. Bertambah	: Rp	12.526.819.044,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp	62.526.819.044,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	: Rp	23.000.000.000,00
b. Berkurang	: Rp	9.930.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp	13.070.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	: Rp	49.456.819.044,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	: Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	: Rp	2.985.278.110.513,00
2. Berkurang	: Rp	2.979.243.587,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	2.982.298.866.926,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	: Rp	2.978.810.402.000,00
2. Bertambah	: Rp	164.124.701.846,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	3.142.935.103.846,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
a. Semula	: Rp	892.411.000,00
b. Berkurang	: Rp	882.177.732,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp	10.233.268,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula : Rp 2.032.213.000.000,00
 - 2. Berkurang : Rp 36.000.000.000,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 1.996.213.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula : Rp 36.197.371.000,00
 - 2. Berkurang : Rp 11.288.044.000,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 24.909.327.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
 - 1. Semula : Rp 67.264.976.000,00
 - 2. Bertambah : Rp 1.920.879.181,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 69.185.855.181,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah
 - 1. Semula : Rp 849.602.763.513,00
 - 2. Bertambah : Rp 42.387.921.232,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 891.990.684.745,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. Semula : Rp 2.977.148.316.000,00
 - 2. Bertambah : Rp 162.457.056.471,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 3.139.605.372.471,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1. Semula : Rp 1.662.086.000,00
 - 2. Bertambah : Rp 1.667.645.375,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 3.329.731.375,00
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	:	Rp	892.411.000,00
2. Berkurang	:	Rp	882.177.732,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	10.233.268,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Operasi			
1. Semula	:	Rp	4.378.907.322.303,00
2. Bertambah	:	Rp	153.201.665.260,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	4.532.108.987.563,00
b. Belanja Modal			
1. Semula	:	Rp	536.715.280.910,00
2. Bertambah	:	Rp	86.897.844.312,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	623.613.125.222,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	:	Rp	49.668.512.000,00
2. Berkurang	:	Rp	46.115.622.501,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	3.552.889.499,00
d. Belanja Transfer			
1. Semula	:	Rp	1.026.689.808.300,00
2. Berkurang	:	Rp	11.263.787.500,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	1.015.426.020.800,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	:	Rp	2.075.728.187.512,00
2. Berkurang	:	Rp	99.995.461.599,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	1.975.732.725.913,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	: Rp	2.070.710.182.957,00
2. Bertambah	: Rp	192.838.701.359,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	2.263.548.884.316,00
c. Belanja Bunga		
1. Semula	: Rp	55.321.837.234,00
2. Berkurang	: Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	51.321.837.234,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	: Rp	164.778.914.600,00
2. Bertambah	: Rp	66.143.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	230.921.914.600,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	: Rp	12.368.200.000,00
2. Berkurang	: Rp	1.784.574.500,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	10.583.625.500,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	: Rp	156.076.757.677,00
2. Bertambah	: Rp	100.477.743.883,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	256.554.501.560,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	: Rp	130.432.931.303,00
2. Bertambah	: Rp	33.650.827.071,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	164.083.758.374,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	: Rp	232.102.688.981,00
2. Berkurang	: Rp	51.365.911.648,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	180.736.777.333,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	: Rp	17.239.512.949,00
2. Bertambah	: Rp	4.378.575.006,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	21.618.087.955,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	: Rp	863.390.000,00
2. Berkurang	: Rp	243.390.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	620.000.000,00
 (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	: Rp	49.668.512.000,00
2. Berkurang	: Rp	46.115.622.501,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	3.552.889.499,00
 (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :		
a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	: Rp	1.007.331.700.000,00
2. Berkurang	: Rp	11.589.200.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	995.742.500.000,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	: Rp	19.358.108.300,00
2. Bertambah	: Rp	325.412.500,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	19.683.520.800,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	: Rp	50.000.000.000,00
2. Bertambah	: Rp	12.526.819.044,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	62.526.819.044,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	: Rp	23.000.000.000,00
2. Berkurang	: Rp	10.000.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	13.070.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	: Rp	50.000.000.000,00
2. Bertambah	: Rp	12.526.819.044,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp	62.526.819.044,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	: Rp	0,00
2. Bertambah	: Rp	70.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	70.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula	: Rp	23.000.000.000,00
2. Berkurang	: Rp	10.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	13.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusana Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multiyears*).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 19 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 19 Oktober 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. FATHURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (4-204/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002